

Bagian Protokol dan TU Pimpinan

Jalan Alun-Alun Utara 7 Lumajang 67316 0334881009

<https://lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Bagian Protokol dan TU Pimpinan

Fasilitasi Mengundang Pimpinan Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat undangan untuk pimpinan daerah
2. Membawa rundown acara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengirim surat undangan ditujukan kepada Pimpinan melalui Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan atau Sekretaris Pribadi Pimpinan disertai nomor narahubung.
2. Pimpinan daerah menerima surat dan memberikan disposisi
3. Kabag menerima disposisi dan meneruskan kepada Kasubag Protokol
4. Kasubag Protokol melakukan konsolidasi internal dengan staf protokol dan berkoordinasi dengan penyelenggara acara
5. Staf protokol membuat SOP Protokol dan melaksanakan tugas pendampingan kegiatan pimpinan daerah



Bagian Protokol dan TU Pimpinan

Jalan Alun-Alun Utara 7 Lumajang 67316 0334881009

<https://lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Bagian Protokol dan TU Pimpinan

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Menyesuaikan jadwal pimpinan daerah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Jasa fasilitasi mengundang Pimpinan Daerah

Pengaduan Layanan

Telp. (0334) 881009; Kantor Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan

Jalan Alun-Alun Utara 7 Lumajang

Website : www.lumajangkab.go.id